



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwin als Eng Bin Masrapi;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/3 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebengkok Gg. 45 No.44 Rt.032/- Sebengkok
Tarakan Tengah Kota tarakan Provinsi kaltara
atau Jl. Padat karya Rt. 8 Gg. Batiwakal Kec.
Gunung Tabur Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H. Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN Tnr tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWIN Als **ENG Bin MASRAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) bungkus bekas shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) buah gunting;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok LA putih;
- 1 (satu) unit HP Merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi RIFTY SEPTIANA DEWI

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-100/Berau/Enz.2/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HERWIN Als ENG Bin MASRAPI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah sampai di rumah Saksi Erwanita Saparina, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwanita kemudian Saksi Erwanita Saparina mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdapat 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa hanya membayar 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi Erwanita menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa, kemudian Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di depan ATM BRI di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di lapangan Bola Gunung Tabur di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang sopir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Erwanita Saparina sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar sewa rumah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Erwanita Saparina di Jalan Padat Karya Gg.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan dibayar apabila sudah laku terjual setelah itu Saksi Erwanita Saparani memberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dari Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bagi sebelumnya lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fathamsa Als Anca (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Pasar Sanggam Aji Dilayas kemudian dari total uang yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Erwanita Saaprina sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar hutang makan di warung dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Heru Widiyanto untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil lalu setelah sepakat sekitar pukul 18.02 Wita Terdakwa menunggu di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau dengan membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu lalu saat Terdakwa menunggu didepan toko kelontong datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 (satu) unit R2 Scopy warna hitam dengan Nopol KT 275 FQ lalu petugas Kepolisian melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau setelah itu sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kusen pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dibawah tikar kamar tidur, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat selanjutnya Terdakwa dilakukan intrograsi kembali dimana mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 123/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Denis Cahya Pratama Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08163/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28064/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,043 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA_

Bahwa ia Terdakwa **HERWIN Als ENG Bin MASRAPI** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.02 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan H.A.R.M Ayoeb Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.02 Wita saat Terdakwa di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau sambil duduk didepan toko kelontong dengan membawa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu lalu datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 (satu) unit R2 Scopypy warna hitam dengan Nopol KT 275 FQ lalu petugas Kepolisian melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah itu sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama denga petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu di kusen pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dibawah tikar kamar tidur, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 123/11007.00/2023

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Denis Cahya Pratama Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;

- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08163/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28064/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,043 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASWIR Bin H. ABDUL RAHMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Berau terhadap Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.02 Wita bertempat di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya didepan toko kelontong;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi adalah 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok LA warna putih, 1 (satu) unit hp merk Oppo yang Sdr. Herwin Als Eng Bin

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masrapi gunakan untuk berkomunikasi, 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ, 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita anggota Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya petugas segera menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi kemudian petugas menyamar meminta bantuan informen agar menghubungi nomor handphone Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan maka disetujui untuk bertemu disebuah warung kelontong di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau lalu sekitar pukul 18.02 Wita Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi tiba di warung kelontong tersebut dan setelah Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi datang dan duduk disebuah warung kelontong tersebut maka saksi dan rekan saksi segera melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi sedang memegang bungkus rokok yang didalamnya tersimpan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak rokok LA warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ yang Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi kendarai, kemudian saat dilakukan intrograsi Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi menerangkan masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita saksi sampai di rumah kontrakan Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau lalu setelah tiba di rumah Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi, saksi dan rekan saksi melakukan penggedahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu diatas kusen kamar pintu kamar tidur Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi, 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu dibawah tidak kamar tidur selain itu ditemukan juga 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada dilantai kamar dan juga saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dan kemudian pada saat diintrograsi kembali Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi juga mengungkapkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. Ernawati Saparina Als Erk Binti Sutarno selanjutnya Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berat bersih dari barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa peran Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu serta memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi saksi berjarak dekat dengan Sdr. Masrapi Als Eng Bin Masrapi dan petugas kepolisian lainnya karena saksi yang melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang bernama Sdr. Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut diambil dipinggir jalan tepatnya di Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi didalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan dan menjual, membeli, menerima serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. SABRI Bin ABDUL RASYID di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Berau terhadap Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.02 Wita bertempat di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya didepan toko kelontong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi adalah 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok LA

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit hp merk Oppo yang Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi gunakan untuk berkomunikasi, 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ, 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita anggota Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepulatan Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya petugas segera menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi kemudian petugas menyamar meminta bantuan informen agar menghubungi nomor handphone Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan maka disetujui untuk bertemu disebuah warung kelontong di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau lalu sekitar pukul 18.02 Wita Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi tiba di warung kelontong tersebut dan setelah Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi datang dan duduk disebuah warung kelontong tersebut maka saksi dan rekan saksi segera melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi sedang memegang bungkus rokok yang didalamnya tersimpan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak rokok LA warna putih, kemudian saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ yang Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi kendarai, kemudian saat dilakukan intrograsi Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi menerangkan masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita saksi sampai di rumah kontrakan Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau lalu setelah tiba di rumah Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi, saksi dan rekan saksi melakukan penggedahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu diatas kusen kamar pintu kamar tidur Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi, 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu dibawah tidak kamar tidur selain itu ditemukan juga 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada dilantai kamar dan juga saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dan kemudian pada saat diintrograsi kembali Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi juga mengungkapkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdri. Ernawati Saparina Als Erk Binti Sutarno selanjutnya Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berat bersih dari barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa peran Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu serta memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi saksi berjarak dekat dengan Sdr. Masrapi Als Eng Bin Masrapi dan petugas kepolisian lainnya karena saksi yang melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang bernama Sdr. Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut diambil dipinggir jalan tepatnya di Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa Sdr. Herwin Als Eng Bin Masrapi didalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan dan menjual, membeli, menerima serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. ERWANITA SAPARINA Als ERK Binti SURATNO, AK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. Padat Karya Rt.08 Gg. Batiwakal Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita dimana saksi membeli narkoba jenis shabu dari Tarakan;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dengan cara saksi terlebih dahulu memesan kepada seseorang yang tidak saksi kenal di kota Tarakan, dimana saksi memesan narkoba jenis shabu tersebut melalui telpon kepada seorang yang tidak saksi kenal setelah itu seorang tersebut mengirimkan nomor rekening kepada saksi atas nama Gunawan kemudian saksi mentransfer uang ke nomor rekening tersebut sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut dikirim dalam bentuk paket melalui speed;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi pesan dari seorang yang tidak saksi kenal tersebut sebanyak setengah bal dengan berat 24 (dua puluh empat) gram dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi pergunakan dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Pelabuhan Speed Angkutan Umum Tanjung Selor;
- Bahwa motoris speed angkutan umum tersebut tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi bawa pulang kembali ke Berau;
- Bahwa tujuan saksi membeli dan memesan narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi pakai sendiri dan saksi jual kalau ada pembeli atau pemesan;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik saksi tersebut dibeli oleh Sdr. Herwin;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Herwin kepada saksi sebanyak 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada Sdr. Herwin tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Sdr. Herwin sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan dari Sdr. Herwin;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Herwin memesan dan membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai kerja dan sisanya dijual;
- Bahwa cara Sdr. Herwin memesan langsung narkoba jenis shabu kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dimana Sdr. Herwin langsung datang ke tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan dan membeli narkoba jenis shabu kepada orang lain selain kepada seseorang yang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung oleh seseorang tersebut yang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa didalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 123/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Denis Cahya Pratama Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08163/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28064/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,043 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 18.02 Wita bertempat di Jl. HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau tepatnya Terdakwa sedang duduk didepan tokok klontong;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdri. Erwanita Saparina Als Erk Sutarno;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdri. Erwanita Saparina Als ERK Binti Sutarno pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdri. Erwanita Saparina Als ERK Binti Sutarno pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdri. Erwanita Saparina Als ERK Binti Sutarno di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 tersebut Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno sebanyak 1 (satu) poket besar kemudian Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket dengan rincian 1 (satu) poket sedang dan 5 (lima) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu kepada Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno di rumah Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno merupakan tetangga;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dari Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno pada tanggal 20 September 2023 sebanyak 1 (satu) poket besar dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok LA warna putih dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mendapat narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut belum dibayar lunas dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno tersebut sebanyak 1 (satu) poket besar, Terdakwa segera membawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padar Karya Gg. Batiwakal Kec. Gunung Tabur Kab. Berau yang tidak jauh dari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket sedang dan 5 (lima) poket kecil;
- Bahwa 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada seseorang bernama Sdr. Fathamsyah Als Anca seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ada menggunakannya sendiri sebanyak 1 (satu) poket kecil dan 1 (satu) poket kecil lagi Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih tersisa 3 (tiga) poket kecil;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika jenis shabu adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih tersisa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang warung dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 di rumah Sdri. Erwanita Saparani Als ERK Binti Sutarno;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erwanita Saparini Als Erk Binti Sutarno (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah sampai di rumah Sdri. Erwanita Saparina, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Erwanita kemudian Sdri. Erwanita Saparina

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdapat 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa hanya membayar 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdri. Erwanita menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu teresbut ke kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa, kemudian Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di depan ATM BRI di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di lapangan Bola Gunung Tabur di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang sopir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Erwanita Saparinda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar sewa rumah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Sdri. Erwanita Saparani di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan dibayar apabila sudah

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual setelah itu Sdri. Erwanita Saparani memberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dari Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bagi sebelumnya lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fathamsa Als Anca dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Pasar Sanggam Aji Dilayas kemudian dari total uang yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Erwanita Saaprina sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar hutang makan di warung dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Heru Widiyanto untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil lalu setelah sepakat sekitar pukul 18.02 Wita Terdakwa menunggu di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau dengan membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu lalu saat Terdakwa menunggu didepan toko kelontong datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 (satu) unit R2 Scopypy warna hitam dengan Nopol KT 275 FQ lalu petugas Kepolisian melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah itu sekitar pukul 18.30

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kusen pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dibawah tikar kamar tidur, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat selanjutnya Terdakwa dilakukan intrograsi kembali dimana mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdri. Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan Sdri. Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rifty Septiana Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan Saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor Saksi digunakan Terdakwa karena Terdakwa meminjam motor tersebut dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut digunakan Terdakwa setelah motor tersebut dibawa polisi;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dari tante Saksi dan STNK belum Saksi balik nama ke nama Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) bungkus bekas shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok LA putih;
- 1 (satu) unit HP Merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah sampai di rumah Saksi Erwanita Saparina, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwanita kemudian Saksi Erwanita Saparina mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdapat 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa hanya membayar 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi Erwanita menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa, kemudian Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di depan ATM BRI di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak kenal di lapangan Bola Gunung Tabur di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang sopir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Erwanita Saparinda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar sewa rumah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Erwanita Saparani di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan dibayar apabila sudah laku terjual setelah itu Saksi Erwanita Saparani memberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dari Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bagi sebelumnya lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fathamsa Als Anca (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Pasar Sanggam Aji Dilayas kemudian dari total uang yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Erwanita Saaprina sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,-

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar hutang makan di warung dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Heru Widiyanto untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil lalu setelah sepakat sekitar pukul 18.02 Wita Terdakwa menunggu di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau dengan membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu lalu saat Terdakwa menunggu didepan toko kelontong datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 (satu) unit R2 Scopypy warna hitam dengan Nopol KT 275 FQ lalu petugas Kepolisian melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah itu sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama denga petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kusen pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dibawah tikar kamar tidur, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat selanjutnya Terdakwa dilakukan intrograsi kembali dimana mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08163/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :”setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28064/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto + 0,043 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 123/11007.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Denis Cahya Pratama Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- Bahwa terdakwa terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Herwin als Eng Bin Masrapi, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjabarkan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan pengertian yang dimaksud dengan dikaitkan pada fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita, bertempat di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu lalu setelah sampai di rumah Saksi Erwanita Saparina, Terdakwa bertemu dengan Saksi Erwanita kemudian Saksi Erwanita Saparina mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdapat 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa hanya membayar 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi Erwanita menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi 3 (tiga) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu kemudian dari 10 (sepuluh) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa, kemudian Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa menjual 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal di depan ATM BRI di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di lapangan Bola Gunung Tabur di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang sopir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menggunakan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa lalu dari uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Erwanita Saparinda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar sewa rumah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Erwanita Saparani di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tabur Kabupaten Berau untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan dibayar apabila sudah laku terjual setelah itu Saksi Erwanita Saparani memberikan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian setelah sampai rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dari Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa bagi sebelumnya lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Fathamsa Als Anca (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di depan Pasar Sanggam Aji Dilayas kemudian dari total uang yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saksi Erwanita Saaprina sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar hutang makan di warung dekat rumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Heru Widiyanto untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil lalu setelah sepakat sekitar pukul 18.02 Wita Terdakwa menunggu di Jalan HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur Kab. Berau dengan membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu lalu saat Terdakwa menunggu didepan toko kelontong datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 (satu) unit R2 Scopy warna hitam dengan Nopol KT 275 FQ lalu petugas Kepolisian melakukan intrograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya Gg. Batiwakal Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau setelah itu sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa dan sesampainya

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di kusen pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dibawah tikar kamar tidur, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 2 (dua) pipet kaca, 7 (tujuh) bungkus bekas shabu, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat selanjutnya Terdakwa dilakukan intrograsi kembali dimana mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan Saksi Erwanita Saparina Als Erk Binti Sutarno dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 08163/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 28064/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto + 0,043 gram adalah benar Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagian dari elemen unsur melawan hukum, selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif (*subjective onrechtselement*), namun dalam perkara ini elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana elemen unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdapat pengecualian untuk Narkotika Golongan I yang mana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan yang berhak atas narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan untuk penyalurannya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) bungkus bekas shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok LA putih;
- 1 (satu) unit HP Merk oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang merupakan fotokopi serta dokumen yang merupakan bagian dari

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ yang merupakan milik dari Saksi Rifty Septiana Dewi, maka dikembalikan kepada Saksi Rifty Septiana Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herwin als Eng Bin Masrapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) bungkus bekas shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah korek gas;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) bungkus rokok LA putih;
- 1 (satu) unit HP Merk oppo warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit R2 Scoopy warna hitam dengan Nopol KT 2705 FQ;

dikembalikan kepada Saksi Rifty Septiana Dewi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tnr